



KOPKAR SYARIAH BSIN

**BUKU PANDUAN**

**KOPERASI  
SYARIAH**

Edisi : 20 Juli 2021

**DPS KOPKAR SYARIAH PT.BSIN**

**Deny Heryadi, S.E., M.E.Sy  
Mifta Huda, S.Pd.I, M.E.Sy**

## DAFTAR ISI

<b>AKAD.....</b>	<b>4</b>
<b>PENGHIMPUNAN DANA .....</b>	<b>4</b>
<b>I. SIMPANAN DAN TABUNGAN MUDHARABAH .....</b>	<b>4</b>
A. Definisi .....	4
B. Akad .....	4
C. Fitur dan Mekanisme Simpanan .....	5
D. Tujuan/ Manfaat.....	6
E. Fatwa Syariah.....	6
F. Referensi .....	6
G. Perlakuan Akuntansi.....	6
<b>PENYALURAN DANA.....</b>	<b>7</b>
<b>I. KERJASAMA ATAS DASAR AKAD MUDHARABAH .....</b>	<b>7</b>
A. Definisi Kerjasama .....	7
B. Akad .....	7
C. Fitur Dan Mekanisme.....	7
D. Tujuan/ Manfaat.....	8
E. Fatwa Syariah.....	8
F. Referensi .....	9
G. Perlakuan Akuntansi.....	9
<b>II. KERJASAMA ATAS DASAR AKAD SYIRKAH 'INAN (MUSYARAKAH) .....</b>	<b>9</b>
A. Definisi Kerjasama .....	9
B. Akad Syirkah 'Inan (Musyarakah) .....	9
C. Fitur Dan Mekanisme.....	9
D. Tujuan/Manfaat.....	10
E. Fatwa Syariah.....	10
F. Referensi .....	11
G. Perlakuan Akuntansi.....	11
<b>III. PEMBIAYAAN ATAS DASAR AKAD MURABAHAH.....</b>	<b>11</b>
A. Definisi Pembiayaan .....	11
B. Akad Murabahah.....	11
C. Fitur Dan Mekanisme.....	11
D. Tujuan/Manfaat.....	12

E. Fatwa Syariah.....	12
F. Referensi .....	12
G. Perlakuan Akuntansi.....	13
<b>IV. PEMBIAYAAN ATAS DASAR AKAD SALAM .....</b>	<b>13</b>
A. Definisi Pembiayaan .....	13
B. Akad Salam.....	13
C. Fitur Dan Mekanisme.....	13
D. Tujuan/ Manfaat.....	14
E. Fatwa Syariah.....	14
F. Referensi .....	14
G. Perlakuan Akuntansi.....	14
<b>V. PEMBIAYAAN ATAS DASAR AKAD ISTISHNA'</b> .....	<b>14</b>
A. Definisi Pembiayaan .....	14
B. Akad Istishna' .....	15
C. Fitur Dan Mekanisme.....	15
D. Tujuan/ Manfaat.....	15
E. Fatwa Syariah.....	15
F. Referensi .....	15
G. Perlakuan Akuntansi.....	16
<b>VI. PEMBIAYAAN ATAS DASAR AKAD IJARAH .....</b>	<b>16</b>
A. Definisi Pembiayaan .....	16
B. Akad .....	16
C. Fitur Dan Mekanisme.....	16
D. Tujuan/ Manfaat.....	17
E. Fatwa Syariah.....	17
F. Referensi .....	17
G. Perlakuan Akuntansi.....	17
<b>VII. PEMBIAYAAN ATAS DASAR AKAD QARDH .....</b>	<b>18</b>
A. Definisi Pembiayaan .....	18
B. Akad Qardh .....	18
C. Fitur Dan Mekanisme.....	18
D. Tujuan/Manfaat.....	18
E. Fatwa Syariah.....	19
F. Referensi .....	19
G. Perlakuan Akuntansi.....	19

<b>VIII. PEMBIAYAAN MULTIJASA.....</b>	<b>19</b>
A. Definisi Pembiayaan .....	19
B. Akad .....	19
C. Fitur Dan Mekanisme.....	20
D. Tujuan/ Manfaat.....	21
E. Fatwa Syariah.....	21
F. Referensi .....	21
G. Perlakuan Akuntansi.....	21
<b>IX. PEMBIAYAAN ATAS DASAR AKAD BAI MUSAWWAMAH .....</b>	<b>21</b>
A. Definisi .....	21
B. Akad Bai Musawwamah.....	22
C. Fitur Dan Mekanisme.....	22
D. Tujuan/Manfaat.....	22
E. Fatwa Syariah.....	22
F. Referensi .....	22
<b>SKEMA-SKEMA PEMBIAYAAN.....</b>	<b>23</b>

## **AKAD**

Definisi : Yaitu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang mempunyai konsekuensi ikatan kepada pihak yang terlibat di dalamnya untuk menjalankan semua ketentuan yang ada di dalam kesepakatan. Dalam menentukan akad apa yang sesuai dengan transaksi yang terjadi, diperlukan pemahaman yang benar dari masing-masing transaksi yang ada. Beberapa akad yang dipergunakan dalam transaksi di Koperasi Syariah Bridgestone diantaranya :

## **PENGHIMPUNAN DANA**

### **I. SIMPANAN DAN TABUNGAN MUDHARABAH**

#### **A. Definisi**

Adalah simpanan yang dilakukan anggota di Koperasi Syariah Bridgestone yang terdiri dari 4 kategori :

1. Simpanan Pokok, yaitu simpanan dari anggota ketika pertama kali menjadi anggota
2. Simpanan wajib, yaitu simpanan anggota yang bersifat wajib dibayarkan setiap bulan
3. Simpanan sukarela, yaitu simpanan yang tidak ditetapkan besaran dan waktunya
4. Tabungan mudharabah atau investasi/penyertaan anggota yang ditentukan nisbah bagi hasil dan jangka waktu penempatannya.

#### **B. Akad**

##### **1. Wadiah**

Transaksi penitipan dana dari anggota kepada Koperasi Syariah Bridgestone dengan kewajiban bagi Koperasi Syariah Bridgestone untuk mengembalikan dana apabila sewaktu-waktu diminta oleh anggota.

##### **2. Mudharabah**

Transaksi penanaman dana dari anggota (*shahibul maal*) kepada Koperasi Syariah Bridgestone (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah. Pihak anggota (*shahibul maal*) dan Koperasi Syariah Bridgestone (*mudharib*) akan mendapatkan bagi hasil berupa kontribusi dari sisa hasil usaha koperasi berdasarkan ketentuan yang telah disepakati bersama. Penghimpunan dana berdasarkan prinsip Mudharabah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *Mudharabah Mutlaqoh* dan *Mudharabah Muqayyadah*. Akad ini dipakai untuk simpanan pokok, simpanan wajib, dan dana investasi anggota.

### 3. Syirkah Inan

Transaksi penanaman dana dari semua anggota (*shahibul maal*) kepada Koperasi Syariah Bridgestone (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah. Sebagian dari anggota ditunjuk untuk mewakili anggota menjadi pengelola. Hasil dari usaha akan dibagikan kepada anggota sesuai dengan kontribusi dan ketentuan yang disepakati bersama.

## C. Fitur dan Mekanisme Simpanan

- **Atas Dasar Akad Wadiyah (Contoh : simpanan sukarela)**
  1. Koperasi Syariah Bridgestone bertindak sebagai penerima dana titipan (*mustawda*) dan anggota bertindak sebagai penitip dana (*muwaddi*)
  2. Koperasi Syariah Bridgestone tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada anggota
  3. Koperasi Syariah Bridgestone boleh membebankan kepada anggota biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan dana
  4. Koperasi Syariah Bridgestone menjamin pengembalian dana titipan anggota ketika anggota menarik dana tersebut
- **Atas Dasar Akad Mudharabah (Contoh : Davesta)**
  1. Koperasi Syariah Bridgestone bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan anggota bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*)
  2. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah bagi hasil yang dibagikan pada akhir periode atau jangka waktu yang telah disepakati bersama;
  3. Koperasi Syariah Bridgestone boleh membebankan kepada anggota biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan dana
  4. Koperasi Syariah Bridgestone tidak diperkenankan mengurangi bagi hasil keuntungan anggota tanpa persetujuan anggota.
  5. Seluruh resiko kerugian akan ditanggung bersama antara pihak koperasi dan anggota, yang tercermin dalam bentuk penurunan sisa hasil usaha.

## **D. Tujuan/ Manfaat**

### **1. Bagi Koperasi**

- Sumber pendanaan Koperasi Syariah Bridgestone baik dalam Rupiah maupun valuta asing.
- Salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa (*fee based income*) dari aktivitas lanjutan pemanfaatan simpanan oleh anggota.

### **2. Bagi Anggota**

- Memperlancar aktivitas pembayaran dan/atau penerimaan dana.
- Dapat memperoleh bagi hasil.

## **E. Fatwa Syariah**

- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudhorobah.

## **F. Referensi**

- Fatwa DSN-MUI
- Kepmen No. 91 Tahun 20014
- UU No. 25 Tahun 1992
- Permen 11 Tahun 2017
- PP No.7 Tahun 2021

## **G. Perlakuan Akuntansi**

- PSAK No.59 tentang Akuntansi PerKoperasi Syariah.
- PSAK No.105 tentang Akuntansi Mudharabah.

## **PENYALURAN DANA**

### **I. KERJASAMA ATAS DASAR AKAD MUDHARABAH**

#### **A. Definisi Kerjasama**

Adalah Kopsyah dan anggota bekerjasama dalam bisnis yang berbasis ril, dimana masing-masing pihak akan mendapatkan keuntungan dari bagi hasil laba yang disepakati bersama.

#### **B. Akad**

##### **1. Mudharabah**

Transaksi kerjasama antara Koperasi Syariah Bridgestone (sebagai *shahibul maal*) dengan anggota (sebagai *mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama.

##### **2. Mudharabah Muthlaqah**

Mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan Koperasi Syariah Bridgestone.

##### **3. Mudharabah Muqayyadah**

Mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan Koperasi Syariah Bridgestone.

#### **C. Fitur Dan Mekanisme**

- Koperasi Syariah Bridgestone bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang akan digunakan sebagai modal kerja, dan anggota bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya;
- Koperasi Syariah Bridgestone memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha anggota walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha anggota, antara lain dapat melakukan *review* dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha anggota dengan berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Pembagian kuntungan dari usaha bisnis akan dinyatakan dalam nisbah bagi hasil yang disepakati;
- Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;

- Jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan Koperasi dan anggota;
- Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;
- Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- Pengembalian Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode Akad, sesuai dengan jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah*;
- Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan
- Kerugian akibat kesengajaan dan kelalaian pengelola dana (*mudharib*) tidak dapat dibebankan kepada pemilik dana (*shahibul maal*)
- Kerugian usaha yang bukan karena kelalaian pengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh Koperasi selaku pemilik dana (*shahibul maal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*ra'sul maal*).

## **D. Tujuan/ Manfaat**

### **1. Bagi Koperasi**

- Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
- Memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola anggota.

### **2. Bagi Anggota**

Memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan Koperasi.

## **E. Fatwa Syariah**

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qirad).

## **F. Referensi**

- PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Koperasi dan Penggunaan Data Pribadi Anggota beserta ketentuan perubahannya.
- PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Koperasi Syariah.
- Permen 11 Tahun 2017
- PP No.7 Tahun 2021

## **G. Perlakuan Akuntansi**

- PSAK No.105 tentang Akuntansi Mudharabah.
- PAPSI yang berlaku.

## **II. KERJASAMA ATAS DASAR AKAD SYIRKAH ‘INAN (MUSYARAKAH)**

### **A. Definisi Kerjasama**

Adalah kerja sama para anggota dimana setiap anggota memberikan kontribusi dana dan sebagian anggota ditunjuk dalam pengelolaan. Anggota sepakat untuk berbagi keuntungan atau kerugian dalam wadah koperasi syariah, dimana porsi masing2 pihak (baik dalam dana,kerja atau bagi hasil) tidak harus sama.

### **B. Akad Syirkah ‘Inan (Musyarakah)**

Transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara semua pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing. Dimana beberapa anggota dari pihak ditunjuk dalam pengelolaan usaha.

### **C. Fitur Dan Mekanisme**

- Anggota yang bekerja sama bertindak sebagai mitra usaha, dimana anggota menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu dalam suatu wadah koperasi yang dinamakan Koperasi Syariah Bridgestone ;
- Anggota bertindak sebagai pengelola usaha dan Koperasi Syariah Bridgestone sebagai wadah usaha. Anggota sebagai pengelolaan mempunyai tugas dan wewenang yang

disepakati dan wajib mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan kepada semua anggota.;

- Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;
- Kerjasama atas dasar Akad Syirkah ‘Inan (Musyarakah) diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;
- Dalam hal kerjasama atas dasar Akad Syirkah ‘Inan (Musyarakah) diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- Dalam hal kerjasama atas dasar Akad Syirkah ‘Inan (Musyarakah) diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- Jangka waktu kerjasama atas dasar Akad Syirkah ‘Inan (Musyarakah), pengembalian dana pokok, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan anggota;
- Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha anggota berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- Para anggota menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.

## **D. Tujuan/Manfaat**

### **1. Bagi Koperasi**

- sebagai salah satu bentuk penghimpunan modal kerja.
- memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola.

### **2. Bagi Anggota**

- menginvestasikan modal dalam wadah koperasi
- mendapatkan keuntungan dari sisa hasil usaha

## **E. Fatwa Syariah**

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Musyarakah.

## **F. Referensi**

- PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Koperasi dan Penggunaan Data Pribadi Anggota beserta ketentuan perubahannya.
- PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Koperasi Syariah.
- Permen 11 Tahun 2017
- PP No.7 Tahun 2021

## **G. Perlakuan Akuntansi**

- PSAK No.106 tentang Akuntansi Musyarakah.
- PAPSI yang berlaku.

# **III. PEMBIAYAAN ATAS DASAR AKAD MURABAHAH**

## **A. Definisi Pembiayaan**

adalah transaksi jual beli suatu barang secara angsuran dimana penjual dan pembeli menyepakati harga yang ditetapkan dan jangka waktu angsuran.

## **B. Akad Murabahah**

Transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

## **C. Fitur Dan Mekanisme**

- Koperasi Syariah Bridgestone bertindak sebagai pihak penjual barang/jasa, sedangkan anggota bertindak sebagai pembeli;
- Koperasi Syariah Bridgestone dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
- Koperasi Syariah Bridgestone wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan anggota; dan
- Koperasi Syariah Bridgestone dapat memberikan potongan apabila anggota melunasi pembiayaan lebih cepat dari yang disepakati.

## **D. Tujuan/Manfaat**

### **1. Bagi Koperasi**

- sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
- memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.

### **2. Bagi Anggota**

- merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari Koperasi.
- dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

## **E. Fatwa Syariah**

- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (*Khashm Fi Al- Murabahah*)
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Anggota Tidak Mampu Membayar
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah

## **F. Referensi**

- PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Koperasi dan Penggunaan Data Pribadi Anggota beserta ketentuan perubahannya.
- PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Koperasi Syariah.

- Permen 11 Tahun 2017
- PP No.7 Tahun 2021

## **G. Perlakuan Akuntansi**

- PSAK No.102 tentang Akuntansi Murabahah.
- PAPSI yang berlaku.

## **IV. PEMBIAYAAN ATAS DASAR AKAD SALAM**

### **A. Definisi Pembiayaan**

Adalah pembiayaan kepada anggota yang dimaksudkan untuk pembelian suatu barang/komoditi dimana serah terima barang/komoditi ditangguhkan sampai kondisi yang disepakati dengan pembayaran dan ketentuan yang ditetapkan di muka.

### **B. Akad Salam**

Transaksi jual beli barang/komoditi dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

### **C. Fitur Dan Mekanisme**

- Koperasi Syariah Bridgestone bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi Salam dengan anggota;
- Koperasi Syariah Bridgestone dan anggota wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar Salam;
- Penyediaan dana oleh Koperasi Syariah Bridgestone kepada anggota harus dilakukan di muka secara penuh yaitu pembayaran segera setelah Pembiayaan atas dasar Akad Salam disepakati atau paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pembiayaan atas dasar Akad Salam disepakati; dan
- Pembayaran oleh Koperasi Syariah Bridgestone kepada anggota tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang anggota kepada Koperasi atau dalam bentuk piutang Koperasi.

## **D. Tujuan/ Manfaat**

### **1. Bagi Koperasi**

- sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka memperoleh barang tertentu sesuai kebutuhan anggota.
- memperoleh peluang untuk mendapatkan keuntungan apabila harga pasar barang tersebut pada saat diserahkan ke Koperasi Syariah Bridgestone lebih tinggi daripada jumlah pembiayaan yang diberikan.
- memperoleh pendapatan dalam bentuk margin atas transaksi pembayaran barang ketika diserahkan kepada anggota akhir.

### **2. Bagi Anggota**

Memperoleh dana di muka sebagai modal kerja untuk memproduksi barang.

## **E. Fatwa Syariah**

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.

## **F. Referensi**

- PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Koperasi dan Penggunaan Data Pribadi Anggota beserta ketentuan perubahannya.
- PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Koperasi Syariah.
- Permen 11 Tahun 2017
- PP No.7 Tahun 2021

## **G. Perlakuan Akuntansi**

- PSAK No.103 tentang Akuntansi Salam.
- PAPSI yang berlaku.

## **V. PEMBIAYAAN ATAS DASAR AKAD ISTISHNA'**

### **A. Definisi Pembiayaan**

Adalah penyediaan dana oleh Koperasi Syariah Bridgestone kepada anggota yang diperuntukan untuk pembelian barang yang memerlukan proses pembuatan selama jangka waktu tertentu, dimana syarat dan ketentuan disepakati bersama.

## **B. Akad Istishna'**

Transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

## **C. Fitur Dan Mekanisme**

- Koperasi Syariah Bridgestone bertindak baik sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi Istishna' dengan anggota; dan
- Pembayaran oleh Koperasi Syariah Bridgestone kepada anggota tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang anggota kepada Koperasi atau dalam bentuk piutang Koperasi.

## **D. Tujuan/ Manfaat**

### **1. Bagi Koperasi**

- sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka menyediakan barang yang diperlukan oleh anggota.
- memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.

### **2. Bagi Anggota**

memperoleh barang yang dibutuhkan sesuai spesifikasi tertentu.

## **E. Fatwa Syariah**

- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna' Paralel.

## **F. Referensi**

- PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Koperasi dan Penggunaan Data Pribadi Anggota beserta ketentuan perubahannya.
- PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Koperasi Syariah.
- Permen 11 Tahun 2017
- PP No.7 Tahun 2021

## **G. Perlakuan Akuntansi**

- PSAK No.104 tentang Akuntansi Istishna’.
- PAPSI yang berlaku.

## **VI. PEMBIAYAAN ATAS DASAR AKAD IJARAH**

### **A. Definisi Pembiayaan**

Adalah penyediaan dana oleh Koperasi Syariah Bridgestone bagi anggota yang diperuntukan untuk pengalihan/jual beli manfaat atau sewa menyewa barang atau jasa.

### **B. Akad**

#### **1. Ijarah**

Transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.

#### **2. Ijarah Muntahiya Bittamlik**

Transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.

### **C. Fitur Dan Mekanisme**

- Koperasi Syariah Bridgestone bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi Ijarah dengan anggota;
- Koperasi Syariah Bridgestone wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan obyek sewa yang dipesan anggota;
- Pengembalian atas penyediaan dana Koperasi Syariah Bridgestone dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus;
- Pengembalian atas penyediaan dana Koperasi Syariah Bridgestone tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang; dan
- Dalam hal pembiayaan atas dasar Ijarah Muntahiya Bittamlik, selain Koperasi Syariah Bridgestone sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi Ijarah dengan anggota, juga bertindak sebagai pemberi janji (wa’ad) antara lain untuk memberikan opsi pengalihan hak penguasaan obyek sewa kepada anggota sesuai kesepakatan.

## **D. Tujuan/ Manfaat**

### **1. Bagi Koperasi**

- sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
- memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan/*fee/ujroh*.

### **2. Bagi Anggota**

- memperoleh hak manfaat atas barang yang dibutuhkan.
- memperoleh peluang untuk mendapatkan hak penguasaan barang dalam hal menggunakan akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik*.
- merupakan sumber pembiayaan dan layanan Koperasi Syariah Bridgestone untuk memperoleh hak manfaat atas barang dan/atau memperoleh peluang untuk mendapatkan hak penguasaan barang.

## **E. Fatwa Syariah**

- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al Ijarah al Muntahiyah bi al-Tamluk.

## **F. Referensi**

- PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Koperasi dan Penggunaan Data Pribadi Anggota beserta ketentuan perubahannya.
- PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Koperasi Syariah.
- Permen 11 Tahun 2017
- PP No.7 Tahun 2021

## **G. Perlakuan Akuntansi**

- PSAK No.59 tentang Akuntansi PerKoperasian Syariah.
- PAPSI yang berlaku.

## **VII. PEMBIAYAAN ATAS DASAR AKAD QARDH**

### **A. Definisi Pembiayaan**

Adalah penyediaan dana oleh Koperasi Syariah Bridgestone bagi anggota yang membutuhkan, dengan akad pinjaman selama waktu tertentu dan akan dikembalikan sebesar pokok pinjaman.

### **B. Akad Qardh**

Transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

### **C. Fitur Dan Mekanisme**

- Koperasi Syariah Bridgestone bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (*Qardh*) kepada anggota berdasarkan kesepakatan;
- Koperasi Syariah Bridgestone dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai Akad;
- Koperasi Syariah Bridgestone dilarang untuk meminta biaya apapun atas penyaluran Pembiayaan atas dasar *Qardh*, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran;
- Pengembalian jumlah Pembiayaan atas dasar *Qardh*, harus dilakukan oleh anggota pada waktu yang telah disepakati; dan
- Dalam hal anggota digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka Koperasi dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan anggota.

### **D. Tujuan/Manfaat**

#### **1. Bagi Koperasi**

- sebagai salah satu bentuk penyaluran dana termasuk dalam rangka pelaksanaan fungsi sosial Koperasi.
- peluang Koperasi untuk mendapatkan *fee* dari jasa lain yang disertai dengan pemberian fasilitas *Qardh*.

## **2. Bagi Anggota**

- sumber pinjaman yang bersifat non komersial.
- sumber pembiayaan bagi anggota yang membutuhkan dana talangan antara lain terkait dengan garansi dan pengambilalihan kewajiban

## **E. Fatwa Syariah**

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al Qardh.

## **F. Referensi**

- PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Koperasi dan Penggunaan Data Pribadi Anggota beserta ketentuan perubahannya.
- PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Koperasi Syariah.
- Permen 11 Tahun 2017
- PP No.7 Tahun 2021

## **G. Perlakuan Akuntansi**

- PSAK No.59 tentang Akuntansi PerKoperasi Syariah.
- PAPSI yang berlaku.

# **VIII. PEMBIAYAAN MULTIJASA**

## **A. Definisi Pembiayaan**

Adalah penyewaan barang/jasa oleh Koperasi Syariah Bridgestone kepada pihak ketiga untuk kemudian disewakan kembali kepada anggota dengan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama. Akad ini biasanya dipakai untuk biaya sekolah atau pembayaran rumah sakit. .

## **B. Akad**

### **1. Ijarah**

Transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.

## 2. Kafalah

Transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau yang tertanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makful 'anhu/ashil*).

### C. Fitur Dan Mekanisme

#### Pembiayaan Multijasa atas dasar akad Ijarah

- Koperasi Syariah Bridgestone bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi Ijarah dengan anggota;
- Koperasi Syariah Bridgestone wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan obyek sewa yang dipesan anggota;
- Pengembalian atas penyediaan dana Koperasi dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus; dan
- Pengembalian atas penyediaan dana Koperasi tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.

#### Pembiayaan Multijasa atas dasar akad Kafalah

- Koperasi Syariah Bridgestone bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban anggota terhadap pihak ketiga;
- Obyek penjaminan harus:
  - + Merupakan kewajiban pihak/orang yang meminta jaminan;
  - + Jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya; dan
  - + Tidak bertentangan dengan syariah (tidak diharamkan).
- Koperasi Syariah Bridgestone dapat memperoleh imbalan atau *fee* yang disepakati di awal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap;
- Koperasi Syariah Bridgestone dapat meminta jaminan berupa *Cash Collateral* atau bentuk jaminan lainnya atas nilai penjaminan; dan
- Dalam hal anggota tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga, maka Koperasi Syariah Bridgestone melakukan pemenuhan kewajiban anggota kepada pihak ketiga dengan memberikan dana talangan sebagai Pembiayaan atas dasar Akad *Qardh* yang harus diselesaikan oleh anggota.

## **D. Tujuan/ Manfaat**

### **1. Bagi Koperasi**

- sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka memberikan pelayanan jasa bagi anggota.
- Memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan/*fee/ujroh*.

### **2. Bagi Anggota**

memperoleh pemenuhan jasa-jasa tertentu seperti pendidikan dan kesehatan dan jasa lainnya yang dibenarkan secara syariah.

## **E. Fatwa Syariah**

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.

## **F. Referensi**

- PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Koperasi dan Penggunaan Data Pribadi Anggota beserta ketentuan perubahannya.
- PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Koperasi Syariah.

## **G. Perlakuan Akuntansi**

- PSAK No.59 tentang Akuntansi PerKoperasi Syariah.
- PAPSI yang berlaku.
- Permen 11 Tahun 2017
- PP No.7 Tahun 2021

## **IX. PEMBIAYAAN ATAS DASAR AKAD BAI MUSAWWAMAH**

### **A. Definisi**

Adalah jual beli barang dari satu pihak kepada pihak lainnya dengan harga dan perlakuan terhadap barang setelah barang dijual yang disepakati bersama.

## **B. Akad Bai Musawwamah**

Transaksi jual beli barang dari Anggota kepada Kopsyah dengan harga tertentu dan barang setelah dijual akan disewa oleh pihak anggota dengan harga sewa serta jangka waktu yang disepakati kedua pihak..

## **C. Fitur Dan Mekanisme**

- Koperasi Syariah Bridgestone bertindak sebagai pembeli dan anggota sebagai penjual barang;
- Koperasi Syariah Bridgestone membayar sejumlah uang atas jual beli barang tersebut;
- Anggota boleh memanfaatkan dana hasil penjualan barang untuk menutupi hutang di Kopsyah ;
- Barang yang dijual akan disewa oleh anggota dengan harga sewa yang disepakati selama jangka waktu tertentu dengan akad IMBT; dan
- Selama masa sewa dokumen kepemilikan barang akan dipegang oleh pihak Kopsyah.

## **D. Tujuan/Manfaat**

### **1. Bagi Koperasi**

- sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
- peluang Koperasi untuk mendapatkan margin dari selisih harga sewa dan harga beli.

### **2. Bagi Anggota**

- sumber dana untuk menutupi hutang ke kopsyah.
- sumber pembiayaan bagi anggota yang membutuhkan dana

## **E. Fatwa Syariah**


Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al Qardh.

## **F. Referensi**


- PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Koperasi dan Penggunaan Data Pribadi Anggota beserta ketentuan perubahannya.
- PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Koperasi Syariah.
- Permen 11 Tahun 2017
- PP No.7 Tahun 2021

## SKEMA-SKEMA PEMBIAYAAN


### **SKEMA PEMBIAYAAN INVESTASI WADI'AH**




### **SKEMA PEMBIAYAAN INVESTASI MUDHARABAH**



## SKEMA PEMBIAYAAN INVESTASI MUSYARAKAH



## SKEMA PEMBIAYAAN QARDH



## ALUR PEMBIAYAAN MURABAHAH KONDISI KE-1

### KOPERASI




### ANGGOTA



2

Koperasi menghubungi supplier yang menjual barang dimaksud dan mencari informasi harga. Dan membeli Barang jika anggota sudah setuju dengan harganya.



3


Koperasi menyampaikan harga barang yang dibutuhkan anggota. Dan harga disepakati oleh anggota.

4

Anggota menikmati barang yang dibutuhkan setelah proses akad murabahah ditandatangani



### SUPPLIER



## ALUR PEMBIAYAAN MURABAHAH KONDISI KE-2

### KOPERASI




### ANGGOTA



2

Koperasi menghubungi supplier yang menjual barang dimaksud dan mencari informasi harga.




3


Koperasi menyampaikan harga barang yang dibutuhkan anggota. Dan harga disepakati oleh anggota. Koperasi menyerahkan uang untuk membeli barang dengan akad wakalah

4

Anggota membeli barang dan menikmati barang yang dibutuhkan setelah proses akad murabahah ditandatangani



### SUPPLIER



## ALUR PEMBIAYAAN MURABAHAH KONDISI KE-3

